

**ANALISA PENOLAKAN KLAIM ASURANSI EKSPOR OLEH PT ASURANSI
EKSPOR INDONESIA TERHADAP PT BANK ICB BUMIPUTERA TBK
(PUTUSAN NO. 219/PDT.G/2010/PN. JKT.SEL)**

Arvin Raharja
Evelyne Juanda T
Fakultas Hukum Unika Atma Jaya
evelynejtr10@gmail.com

Abstract

Export and import trade has an important role in the pace of business in Indonesia. The government established PT Asuransi Ekspor Indonesia to guarantee export transactions imports to support export business abroad. In writing this law the writer discussing the verdict of the South Jakarta District Court Judges No.219 / Pdt.G / 2010 / PN.Jkt.Sel related to rejection of insurance claims made by PT Indonesian Export Insurance to PT Bank ICB Bumiputera Tbk, as well as actions taken should be by PT Asuransi Ekspor Indonesia after paying insurance claims in the amount of USD 659,140.00 to PT Bank ICB Bumiputera for defaults by Durasafe Inc. as an importer. Based on the results of the study, it was concluded that PT Asuransi Ekspor Indonesia was found guilty of having happened tangible losses based on article 246 of the Criminal Procedure Code which has been a risk commercially regulated in Article 4 juncto Article 1 number (9) Financing Insurance Policy Export, then actions that should be carried out by PT Asuransi Ekspor Indonesia against defaults carried out by importers is to continue rights subrogation arising after paying insurance claims to PT Bank ICB Bumiputera Tbk so that PT Asuransi Ekspor Indonesia can claim the right toget repayment of debt to importers who have defaulted.

Keywords: *Export and Import Trade, Insurance Claim, Insurance Policy*

Abstrak

Perdagangan ekspor dan impor memiliki peran penting dalam langkah bisnis di Indonesia. Pemerintah mendirikan PT Asuransi Ekspor Indonesia untuk menjamin transaksi ekspor impor untuk mendukung bisnis ekspor di luar negeri. Dalam penulisan undang-undang ini, penulis membahas putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 219 / Pdt.G / 2010 / PN.Jkt. Sel terkait dengan penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia kepada PT Bank ICB Bumiputera Tbk, serta tindakan yang diambil harus dilakukan oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia setelah membayar klaim asuransi sejumlah USD 659.140,00 kepada PT Bank ICB Bumiputera karena gagal bayar oleh Durasafe Inc. sebagai importir. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa PT Asuransi Ekspor Indonesia dinyatakan bersalah telah mengalami kerugian nyata berdasarkan pasal 246 KUHP yang telah menjadi risiko yang diatur secara komersial dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 1 angka (9) Kebijakan Asuransi Pembiayaan Ekspor,

maka tindakan yang harus dilakukan oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh importir adalah melanjutkan subrogasi hak yang timbul setelah membayar klaim asuransi kepada PT Bank ICB Bumiputera Tbk sehingga PT Asuransi Ekspor Indonesia dapat mengklaim hak pembayaran utang kepada importir yang telah gagal bayar.

Kata Kunci: *Perdagangan Ekspor dan Impor, Klaim Asuransi, Kebijakan Asuransi*

A. Pendahuluan

Perdagangan ekspor dan impor mempunyai peran yang penting dalam laju bisnis di Indonesia, bukan hanya ditinjau dari segi lalu lintas devisa namun juga atas sumbangannya terhadap pendapatan negara. Dalam hal ini pemerintah berusaha keras untuk mendorong laju perdagangan ekspor produk non migas.¹ Salah satu peran pemerintah dalam menunjang kegiatan ekspor impor adalah dengan memangkas sejumlah kewajiban bagi eksportir dan importir yang menjadi bagian dari upaya deregulasi yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi tahap pertama Presiden Joko Widodo.² Manfaat dari dilakukannya ekspor barang cukup banyak bagi bangsa dan negara karena dengan adanya ekspor barang maka devisa suatu negara akan meningkat dan tentu kondisi keuangan negara akan meningkat seiring dengan dilakukannya ekspor barang ke luar negeri. Untuk itu

penting bagi pemerintah menghimbau pengusaha agar melakukan bisnis ekspor barang ke luar negeri.

Ekspor impor disebut juga dengan bisnis dokumen atau surat berharga dikarenakan perwujudan atas suatu transaksi dilakukan dengan menyertakan dokumen-dokumen perkapalan seperti *Bill of Lading*, faktur perdagangan, *draft*, polis asuransi dan lainnya.³ Dalam transaksi ekspor impor proses pembayaran antar negara dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain: Secara Tunai (*Cash Payment*), Pembayaran Kemudian (*Open Account*), Wesel Inkaso (*Collection Draft*), Konsinyasi (*Consignment*), dan *Letter of Credit* (L/C). Cara pembayaran yang akan digunakan dalam perdagangan internasional masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan dan para eksportir dan importir pun mempunyai alasan tersendiri dengan cara pembayaran yang akan digunakan.⁴

Transaksi ekspor impor itu sendiri biasanya dilakukan dengan sistem pembayaran yang dianggap paling aman dipandang dari sudut kepentingan eksportir

1 Melati Juliani, "Pengaruh Ekspor-Impor Terhadap Ekonomi Bisnis Indonesia", Jurnal Online TransBORDER, No 1, Vol 1, 2012, hlm. 106

2 Isyana Artharini, Pemerintah Pangkas Hambatan Ekspor Impor, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150909_indonesia_ekonomi (ditelusuri 7 November 2015).

3 Amir M.S, *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*, Jakarta: PPM, 2003, hlm.1

4 Andri Feriyanto, *Perdagangan Internasional Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor*, Jogjakarta: Mediatara, 2015, hlm. 89.

dan importir yaitu menggunakan *Letter of Credit (L/C)*. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan bagi importir dan eksportir untuk melakukan transaksi dengan menggunakan metode pembayaran yang lain yang lazim digunakan dalam transaksi ekspor impor yaitu dengan wesel inkaso atau yang dikenal dengan *Documentary Collection*. *Documentary Collection* merupakan cara pembayaran melalui bank dengan cara pengiriman dokumen oleh *seller* kepada *buyer* dengan menggunakan jasa bank (*remitting bank*) untuk menagih pembayaran, baik dengan menggunakan *draft* (wesel) maupun *promissory notes* (promes). Dalam hal ini *seller* dapat meminta kepada banknya untuk menyerahkan kepada *buyer* atas dasar:⁵

- a. *documents against Payment (D/P)*, yaitu dokumen disertai *draft* dikirim kepada *buyer* dan pada saat menerima dokumen tersebut *buyer* harus membayar;
- b. *documents against Acceptance (D/A)*, yaitu dokumen disertai *draft* dikirim kepada *buyer* namun pada saat *buyer* menerima dokumen tersebut yang bersangkutan cukup melakukan akseptasi. *Documentary Collection* ini dilaksanakan oleh bank untuk melindungi pemilik dokumen (penjual) atas barang miliknya (*title documents*); menghindarkan pembeli mendapatkan barang tanpa

melakukan pembayaran/akseptasi dan semacamnya; serta melindungi pembeli atas pembayaran tanpa mendapatkan dokumen kepemilikan (*title documents*).⁶ Pelaku usaha dalam menjalankan usaha ekspor barang tentu membutuhkan modal yang besar sehingga pelaku usaha menggunakan jasa pembiayaan dari bank untuk memberi pinjaman dana dalam melakukan usaha ekspor. Kemudian bank yang menyediakan dana tersebut mengasuransikan fasilitas pembiayaan tersebut kepada perusahaan asuransi untuk mengalihkan risiko bisnis yang mungkin bisa terjadi dalam transaksi antara eksportir dengan importir. Untuk transaksi yang mekanisme pembayarannya menggunakan cara pembayaran non L/C seperti *open accounts*, *consignment*, *advance payment* maupun *documentary collection* menimbulkan risiko yang lebih besar untuk tidak dilunasinya pembayaran. Terdapat kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan timbulnya permasalahan hukum dalam pemenuhan klaim asuransi ketika terjadi gagal bayar yang dilakukan oleh importir yang disebabkan wanprestasi oleh importir maupun hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan terhambatnya pembayaran ekspor-impor.

Salah satu sengketa klaim asuransi terjadi antara bank penyedia jasa kredit

5 Haryadi Sarpini, Peran Sales Contract, Incoterms, Dokumen, Asuransi & Metode Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional, Jogjakarta: UPP STIM YKPN, 2012, hlm. 5

6 *Ibid*, hlm. v.

dengan perusahaan asuransi ekspor yaitu antara PT Bank ICB Bumi Putera Tbk dengan PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero). Hal ini bermula ketika PT Bank ICB Bumiputera Tbk menggugat PT Asuransi Ekspor Indonesia yang dikarenakan PT Bank ICB Bumiputera Tbk merasa dirugikan dengan ditolaknya klaim asuransi senilai US\$ 659.140. Penolakan klaim ini bermula dari Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit yang dibuat antara PT Bank ICB Bumiputera Tbk dengan PT Asuransi Ekspor Indonesia pada tanggal 7 Mei 2008 yang masing-masing dengan nomor 23/014/V/Perj.Dir/ASEI dan Nomor 069/BBP-ASEI/KS/V/08 mengenai pertanggungan (asuransi) kredit yang diberikan oleh ASEI terhadap Bumiputera dengan ruang lingkup penutupan asuransi atas: Kredit Modal Kerja Transaksional (*Trade Financing*), Kredit Multi Guna, Garansi Bank, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), *Letter of Credit* (L/C), dan Pembiayaan Ekspor.

Dalam Pasal 1 Perjanjian Kerjasama Kredit Asuransi tersebut PT Asuransi Ekspor Indonesia (sebagai pihak pertama) dan PT Bank ICB Bumiputera Tbk (sebagai pihak kedua) telah setuju dan menyatakan PT Asuransi Ekspor Indonesia akan memberikan pertanggungan dan atau penjaminan kepada PT Bank ICB Bumiputera Tbk dan PT Bank ICB Bumiputera Tbk akan menerima pertanggungan dan atau penjaminan dari PT Asuransi Ekspor Indonesia atas fasilitas *cash loan* dan *non cash loan* yang diberikan oleh PT Bank ICB Bumiputera Tbk kepada debiturnya.⁷ Kemudian berdasarkan

Perjanjian Kerjasama tersebut, PT Asuransi Ekspor Indonesia juga mengeluarkan Polis Asuransi Pembiayaan Tagihan Ekspor yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat antara PT Bank ICB Bumiputera Tbk dengan PT Asuransi Ekspor Indonesia. PT Asuransi Ekspor Indonesia bertindak sebagai penanggung dan PT Bank ICB Bumiputera Tbk bertindak sebagai tertanggung.

Dalam polis asuransi tersebut dikatakan bahwa risiko yang ditanggung oleh asuransi ini mencakup risiko komersial maupun risiko politik sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 polis penutupan asuransi. Selain Perjanjian Kerjasama Kredit Asuransi, PT Bank ICB Bumiputera Tbk dan PT Asuransi Ekspor Indonesia juga membuat sebuah Perjanjian Kerjasama Pemberian dan Penjaminan Fasilitas *Commercial Lines* Nomor 198/SBY/MOU/VI/2007 tertanggal 28 Juni 2007 yang kemudian diubah dengan Perjanjian Perubahan I terhadap Perjanjian Kerjasama Pemberian dan Penjaminan Fasilitas *Commercial Lines* Nomor 16/SBT/add-MMOU/2008 tanggal 21 Juli 2008. Hubungan kerjasama antara Bumiputera dan ASEI dalam rangka menunjang ekspor Indonesia dengan melakukan pemberian jaminan / tanggungan untuk pemberian Negosiasi Wesel Ekspor sebenarnya telah berlangsung sejak lama yaitu sejak tahun 2005 dengan ditandatanganinya Kesepakatan Pemberian dan Penjaminan Fasilitas *Commercial Line* Nomor 04/SBY/FCL/IV/2005 tanggal 7 April 2005. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas *Commercial Lines* tersebut PT Asuransi Ekspor Indonesia telah meminta PT Bank ICB Bumiputera Tbk untuk menyediakan

⁷ <http://www.asei.co.id/index.php/id/tentang-kami>, ditelusuri 8 November 2015

fasilitas dengan jumlah tidak lebih dari US\$ 10,000,000.00 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) kepada debitur-debitur yang disetujui oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia untuk mendapatkan fasilitas kredit yang akan digunakan oleh debitur yang mendapatkan pinjaman dan fasilitas dari Bumiputera untuk melakukan transaksi-transaksi debitur (yang salah satunya ialah PT Abbergummi Medical sebagai eksportir dalam kasus ini) dengan mendapatkan penanggungan dari PT Asuransi Ekspor Indonesia berdasarkan ketentuan polis asuransi.

Dalam Perjanjian Fasilitas *Commercial Lines* juga mengeluarkan Keputusan Limit Penjaminan Nomor 021/01/KLP-AK/2008 tanggal 5 September 2008 yang menyatakan *limit*/batas penjaminan untuk fasilitas negosiasi (Diskonto) Wesel Ekspor yang diberikan oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia ialah senilai US\$ 750,000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dengan jangka waktu penjaminan selama 1 (satu) tahun. Lalu berdasarkan Fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor, PT Abbergummi Medical mengeluarkan dan menandatangani surat tagihan/wesel yang ditujukan kepada Durasafe Inc, yang mana seluruh wesel tersebut diaksep oleh Durasafe Inc sebagai tersangkut / tertagih.

Wesel-wesel tersebut merupakan tagihan yang seharusnya dibayarkan Durasafe Inc kepada PT Abbergummi Medical atas penjualan sarung tangan karet yang telah dijual/diekspor oleh PT Abbergummi Medical kepada Durasafe Inc, yang kemudian karena wesel-wesel tersebut telah diandosemen oleh PT Bank ICB Bumiputera Tbk maka wesel-wesel tersebut

seharusnya dibayarkan oleh Durasafe Inc pada saat jatuh tempo kepada pihak yang ditunjuk, dalam hal ini Bumiputera. Akan tetapi pada saat jatuh tempo PT Bank ICB Bumiputera Tbk dengan beritikad baik telah melakukan penagihan kepada akseptan yaitu Durasafe Inc atas wesel-wesel yang dikeluarkan oleh PT Abbergummi Medical. PT Bank ICB Bumiputera Tbk telah meminta Bank of the West, sebuah bank komersial yang beroperasi di negara bagian California Amerika Serikat, yang menjadi bank penagih untuk melakukan penagihan atas sejumlah dana sebagaimana tercantum dalam wesel. Akan tetapi ternyata Durasafe Inc tidak pernah melakukan pembayaran atas wesel ekspor yang telah diakseptasi tersebut kepada PT Bank ICB Bumiputera Tbk padahal kepemilikan hak tagih atas jumlah dana dalam wesel tersebut telah diakui oleh Durasafe Inc dan akan dibayarkan oleh Durasafe Inc kepada PT Bank ICB Bumiputera Tbk. Hingga jatuh tempo sama sekali tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh Durasafe Inc.

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah:

1. apakah dasar-dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutuskan wanprestasi pada perkara penolakan klaim asuransi yang terjadi antara PT ICB Bumiputera Tbk dan PT Asuransi Ekspor Indonesia sudah sesuai dengan Pasal 246 KUHD?
2. bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia setelah melakukan

pembayaran klaim asuransi kepada PT Bank ICB Bumiputera Tbk terhadap Durasafe Inc selaku pihak importir yang melakukan wanprestasi?

B. Pembahasan

Kasus ini bermula dengan adanya Perjanjian Kerjasama Pemberian dan Penjaminan Fasilitas *Commercial Lines* Nomor 198/SBY/MOU/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang kemudian diubah dengan Perjanjian Perubahan I terhadap Perjanjian Kerjasama Pemberian dan Penjaminan Fasilitas *Commercial Lines* Nomor 16/SBY/Add-MMOU/2008 tanggal 21 Juli 2008. Dalam perjanjian tersebut PT Asuransi Ekspor Indonesia meminta PT Bank ICB Bumiputera Tbk untuk menyediakan fasilitas sampai sejumlah tidak lebih dari US\$ 10.000.000,00 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) kepada debitur-debitur yang telah disetujui oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia. Fasilitas kredit tersebut digunakan oleh para debitur yang mendapatkan pinjaman dan fasilitas dari PT Bank ICB Bumiputera Tbk dengan dijamin polis asuransi yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit antara PT Bank ICB Bumi Putera Tbk dengan PT Asuransi Ekspor Indonesia masing-masing dengan Nomor 23/014/V/Perj.Dir/ASEI dan Nomor 069/BBP-ASEI/KS/V/08 pada tanggal 7 Mei 2008 yang mengatur mengenai pertanggungjawaban kredit yang diberikan oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia kepada PT ICB Bumiputera Tbk dengan ruang lingkup penutupan asuransi atas: Kredit Modal Kerja Transaksional (*Trade Financing*), Kredit Multi Guna, Garansi Bank, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

(SKBDN), *Letter of Credit (L/C)* dan Pembiayaan Ekspor. Dalam Pasal 1 Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit tersebut PT Asuransi Ekspor Indonesia dan PT ICB Bumiputera Tbk telah setuju dan menyatakan bahwa:

“KEDUA BELAH PIHAK telah bersepakat dan setuju bahwa PIHAK PERTAMA akan memberikan Pertanggungjawaban dan atau Penjaminan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA akan menerima Pertanggungjawaban dan atau Penjaminan dari PIHAK PERTAMA atas fasilitas cash loan dan non cash loan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada DEBITUR PIHAK KEDUA yang dipertanggungjawabkan dan atau dijamin kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan PERJANJIAN ini, dengan ruang lingkup sebagai berikut: Kredit Modal Kerja Transaksional (*Trade Financing*), Kredit Multi Guna, Garansi Bank, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), *Letter of Credit (L/C)* dan Pembiayaan Ekspor.”

Berdasarkan Perjanjian tersebut diketahui bahwa telah terdapat kerjasama asuransi antara PT Bank ICB Bumi Putera Tbk dengan PT Asuransi Ekspor Indonesia. Kemudian antara PT Bank ICB Bumi Putera Tbk dengan pihak eksportir yaitu PT Abbergummi Medical melakukan Perjanjian Fasilitas *Trade Finance* Nomor 159/SBY/Trade Finance/VIII/2007 pada tanggal 16 Agustus 2007 yang kemudian diubah dengan Perjanjian sejenis dengan Nomor 11A/SBY/Add-Trade Finance/VIII/2008 dan terakhir dengan Perjanjian Nomor PK 299/SBY/Add-Trade Finance/IV/2009 pada tanggal

18 April 2009. Dalam perjanjian tersebut PT Bank ICB Bumiputera Tbk menyediakan fasilitas kredit kepada PT Abbergumi Medical berbagai fasilitas perbankan berupa kredit, *Letter of Credit (L/C)*, maupun Negosiasi Wesel Ekspor untuk melakukan transaksi ekspor sarung tangan karet untuk keperluan medis kepada Durasafe Inc yang merupakan sebuah badan hukum yang berkedudukan di 18400 San Jose Avenue City of Industry. Berdasarkan fasilitas yang telah diberikan oleh PT Bank ICB Bumi Putera, PT Bank ICB Bumi putera Tbk telah beberapa kali mengeluarkan fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor berupa "*Credit Advice*" kepada PT Abbergummi Medical dalam hal pembayaran dan operasional yang dibutuhkannya, yang secara keseluruhan berjumlah US\$ 659.140,00 (enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat puluh Dollar Amerika Serikat).

PT Asuransi Ekspor Indonesia dalam pemberian fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor telah memberikan penanggungan/penjaminan atas fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor tersebut berdasarkan Nota Penutupan Pertanggung (NPP) dengan Nomor 005 NT-EBI 04 2009 tanggal 20 April 2009. Kemudian berdasarkan Fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor sebagaimana telah diuraikan di atas, PT Abbergummi Medical mengeluarkan dan menandatangani surat tagihan/wesel yang ditujukan terhadap Durasafe Inc berupa delapan lembar wesel dengan ciri-ciri dan nilai sebagai berikut:

1. Wesel No. 09103/INV tanggal akseptasi 24 Maret 2009 dengan nilai

sebesar US\$ 84,000 (delapan puluh empat ribu Dollar Amerika Serikat), jatuh tempo tanggal 21 September 2009;

2. Wesel No. 09102/INV tanggal akseptasi 11 Maret 2009 dengan nilai sebesar US\$ 71,930 (tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh Dollar Amerika Serikat), jatuh tempo tanggal 9 April 2009;
3. Wesel No. 08124/INV tanggal akseptasi 18 Februari 2009 dengan nilai sebesar US\$ 86,400 (delapan puluh enam ribu empat ratus Dollar Amerika Serikat), jatuh tempo tanggal 11 Agustus 2009;
4. Wesel No. 08122/INV tanggal akseptasi 13 Januari 2009 dengan nilai sebesar US\$ 90,010 (sembilan puluh ribu sepuluh Dollar Amerika Serikat), jatuh tempo tanggal 13 Juli 2009;
5. Wesel No. 09103/INV tanggal akseptasi 24 Maret 2009 dengan nilai sebesar US\$ 84,000 (delapan puluh empat ribu Dollar Amerika Serikat), jatuh tempo tanggal 21 September 2009;
6. Wesel No. 09103/INV tanggal akseptasi 24 Maret 2009 dengan nilai sebesar US\$ 84,000 (delapan puluh empat ribu Dollar Amerika Serikat), jatuh tempo tanggal 21 September 2009; dan
7. Wesel No. 09103/INV tanggal akseptasi 24 Maret 2009 dengan nilai

sebesar US\$ 84,000 (delapan puluh empat ribu Dollar Amerika Serikat), jatuh tempo tanggal 21 September 2009.⁸

Wesel-wesel tersebut telah diaksep oleh Durasafe Inc sebagai tersangkut/tertagih sehingga wesel-wesel tersebut merupakan tagihan yang seharusnya dibayarkan Durasafe Inc kepada PT Abbergumi Medical atas penjualan sarung tangan karet yang telah dijual/diekspor oleh PT Abbergumi Medical kepada Durasafe Inc. Wesel-wesel tersebut juga telah diendosemen oleh PT Bank ICB Bumiputera Tbk karena dalam wesel tersebut terdapat kata-kata “.... to the order of PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk” sehingga seharusnya Durasafe Inc membayar tagihan wesel tersebut pada saat jatuh tempo kepada pihak yang ditunjuk dalam wesel yaitu PT Bank ICB Bumi Putera Tbk.

Fasilitas negosiasi wesel ekspor tersebut dijamin oleh Polis dengan Nota Penutupan Pertanggungan yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia yang dimaksudkan untuk menjamin tidak terbayarnya wesel yang telah diterbitkan oleh PT Abbergumi Medical untuk ditagihkan kepada Durasafe Inc. Maka dari itu PT Asuransi Ekspor Indonesia berkewajiban untuk menanggung/menjamin pembayarannya berdasarkan polis yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia dan dipegang oleh PT Bank ICB Bumi Putera Tbk. Atas wesel-wesel tersebut, PT Bank ICB Bumi Putera Tbk telah dengan

itikad baik melakukan penagihan kepada akseptan, yaitu Durasafe Inc atas wesel-wesel yang dikeluarkan oleh PT Abbergumi Medical sebelum gugatan ini diajukan.

Untuk kepentingan penagihan atas wesel-wesel di atas, PT Bank ICB Bumiputera Tbk pada tanggal 15 September 2009 telah meminta Bank of the West, sebuah bank komersial yang beroperasi di Negara Bagian California di Amerika Serikat yang bertugas sebagai bank penagih untuk melakukan penagihan atas jumlah dana sebagaimana tercantum di dalam wesel-wesel tersebut. Akan tetapi Durasafe Inc hingga diajukannya gugatan ini tidak pernah melakukan pembayaran atas wesel ekspor yang telah diakseptasi tersebut kepada PT Bank ICB Bumi Putera Tbk. Fasilitas negosiasi wesel ekspor tersebut seharusnya telah dibayarkan pada tanggal jatuh tempo wesel-wesel ekspor berjangka, tetapi hingga diajukannya gugatan Durasafe Inc sebagai akseptan tidak pernah melakukan pembayaran atas wesel-wesel ekspor yang telah diakseptasi tersebut kepada PT Bank ICB Bumiputera Tbk.

Dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 1 angka (9) dan (10) polis yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Asuransi Ekspor Indonesia menanggung baik risiko komersial maupun risiko politik atas terjadinya kegagalan importir. Risiko komersial dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) tersebut dinyatakan:

- a. wanprestasi, yaitu apabila pembeli/importir (dalam hal ini Durasafe Inc) setelah mengaksept tagihan

⁸ Yanti Fristikawati, Modul Metodologi Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar, Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, 2010, hlm 8.

dan menerima penyerahan barang, kemudian gagal melakukan pembayaran pada waktu jatuh tempo yang disebabkan bukan karena kesalahan debitur /eksportir.

- b. insolvensi, yaitu terjadi apabila pembeli/importir menjadi pihak dalam gugatan atau kasus yang tidak dapat diganggu gugat menurut peraturan/pengadilan yang berwenang setempat mengenai kepailitan atau insolvensi.

Dengan tidak tertagihnya wesel-wesel yang telah diaksep oleh Durasafe Inc maka risiko yang dijamin oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia di dalam Polis yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia sebenarnya telah terjadi, sehingga PT Bank ICB Bumi Putera Tbk mempunyai hak untuk melakukan penagihan kepada PT Asuransi Ekspor Indonesia sebagai penjamin/penanggung dalam Polis. Kemudian PT Bank ICB Bumi Putera menyampaikan Surat Tuntutan Ganti Rugi (STGR) kepada PT Asuransi Ekspor Indonesia, yang masing-masing sebagai berikut:

- a. STGR tertanggal 9 September 2009 dengan jumlah tagihan ganti rugi sebesar US\$ 61,140.50;
- b. STGR tertanggal 21 Agustus 2009 dengan jumlah tagihan ganti rugi sebesar US\$ 73,440;
- c. STGR tertanggal 06 Agustus 2009 dengan jumlah tagihan ganti rugi sebesar US\$ 73,440;
- d. STGR tertanggal 14 Juli 2009 dengan jumlah tagihan ganti rugi sebesar US\$ 76,508,50;
- e. STGR tertanggal 17 Juni 2009 dengan jumlah tagihan ganti rugi sebesar US\$ 73,440;
- f. STGR tertanggal 29 Mei 2009 dengan jumlah tagihan ganti rugi sebesar US\$ 71,400;
- g. STGR tertanggal 01 Mei 2009 dengan jumlah tagihan ganti rugi sebesar US\$ 59,500;
- h. STGR tertanggal 25 September 2009 dengan jumlah tagihan ganti rugi sebesar US\$ 71,400.50.

Dengan disampaikannya Surat Tuntutan Ganti Rugi seharusnya PT Asuransi Ekspor Indonesia melakukan pembayaran kepada PT Bank ICB Bumi Putera sebagai tertanggung dalam Polis, apalagi hal ini secara nyata dituangkan dalam Surat PT Asuransi Ekspor Indonesia No. 23/858/XII/ASEI/SBY tertanggal 19 Desember 2008 yang menyebutkan Persyaratan dalam mengajukan klaim dapat digantikan dengan *copy* tanda terima dokumen atau *copy Bill of Exchange* yang telah ditandatangani oleh Durasafe Inc. Namun dengan berbagai alasan dan hingga gugatan diajukan tidak satupun dari klaim yang dituntut oleh PT Bank ICB Bumi Putera dibayarkan oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia. Hingga pada akhirnya PT Bank ICB Bumi Putera melalui kuasa hukumnya dari lawfirm Ali, Budiardjo, Nugroho & Reksodiputro (ABNR) beberapa kali melakukan penagihan dengan mengadakan pertemuan serta mengirimkan surat tagihan untuk membayar (somasi) masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2009, 6 November 2009 dan 4 Desember

2009. Namun hingga diajukan gugatan, PT Asuransi Ekspor Indonesia tidak membayar klaim asuransi yang diajukan oleh PT Bank ICB Bumi Putera Tbk.

Oleh karena itu pada tanggal 25 Februari 2010 PT Bank ICB Bumi Putera memberikan kuasa kepada Ricky S. Nazir S.H, Immanuel A. Indrawan S.H., LL.M, Hamud M. Balfas S.H., LL.M pengacara dari lawfirm Ali, Budiarjo, Nugroho & Reksodiputro (ABNR) *Counsellors at Law* untuk menggugat PT Asuransi Ekspor Indonesia atas penolakan pembayaran klaim Asuransi Pembiayaan Ekspor dengan dalil gugatan yang pada intinya:

1. telah terjadi kerugian nyata terhadap PT Bank ICB Bumiputera Tbk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 KUHD.
2. PT Asuransi Ekspor Indonesia telah melakukan cidera janji (wanprestasi) karena menolak melakukan pembayaran klaim yang diajukan oleh PT Bank ICB Bumiputera Tbk.
3. telah terjadi kerugian material dalam usaha PT Bank ICB Bumiputera Tbk karena tidak dibayarkannya ganti kerugian oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia.

Dalam tuntutananya, PT Bank ICB Bumiputera Tbk menuntut PT Asuransi Ekspor Indonesia untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya kepada PT Bank ICB Bumiputera Tbk sebesar USD 659,140.00 ditambah bunga sebesar 1% per bulan sejak tanggal 15 April 2009 hingga dilakukannya pembayaran, lalu kerugian

materil sebesar Rp2.000.000.000,00. Sementara itu PT Asuransi Ekspor Indonesia menolak apa yang telah didalilkan PT Bank ICB Bumiputera Tbk untuk mendapatkan pembayaran klaim asuransi tersebut.

Pada akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan kepada PT Asuransi Ekspor Indonesia yang intinya menghukum PT Asuransi Ekspor Indonesia untuk membayar klaim asuransi sebesar USD 659,140.00 (enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat puluh Dollar Amerika Serikat) ditambah dengan bunga sebesar ½% (setengah persen) perbulan sejak gugatan ini didaftarkan sampai putusan dijalankan. Hal ini disebabkan PT Asuransi Ekspor Indonesia telah melakukan wanprestasi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 juncto Pasal 1 Angka 9 Polis Asuransi bahwa tidak dilunasinya jumlah uang yang disebutkan dalam wesel-wesel yang telah diaksep oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia merupakan peristiwa yang ditanggung oleh Pasal 4 juncto 1 ayat 9 Polis Asuransi sehingga telah terjadi kerugian yang nyata menurut Pasal 246 KUHD. Kemudian hakim juga memutuskan bahwa Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit berikut polis Asuransi Pembiayaan Tagihan Ekspor yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama tersebut yang ditandatangani oleh para pihak dalam perjanjian merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum, termasuk Surat Tuntutan Ganti Rugi (STGR) yang telah ditandatangani dan disampaikan kepada PT Asuransi Ekspor Indonesia oleh PT Bank ICB Bumiputera Tbk dan Nota Penutupan Pertanggungan (NPP)

yang telah ditandatangani dan dikeluarkan oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia. Hakim menghukum PT Asuransi Ekspor Indonesia untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

B.1. Analisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Menjatuhkan Putusan serta Fakta-Fakta Hukum yang terjadi terhadap Penolakan Klaim Polis Asuransi Pembiayaan Tagihan Ekspor yang diajukan oleh PT Bank ICB Bumiputera Tbk

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada akhirnya memutuskan untuk PT Asuransi Ekspor Indonesia melakukan pembayaran klaim asuransi sebesar USD 659.140,00 disertai dengan bunga sebesar ½% per bulan sejak gugatan dijalankan sampai putusan dijatuhkan. Menurut penulis putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dalam mengabulkan gugatan PT Bank ICB Bumiputera Tbk untuk sebagian.

Pandangan Majelis Hakim dalam memutus PT Asuransi Ekspor Indonesia untuk membayar klaim asuransi sudah tepat dikarenakan dalam pengajuan klaim asuransi oleh pihak tertanggung memang benar telah terjadi keadaan wanprestasi yang merupakan salah satu dari risiko yang ditanggung menurut Pasal 4 Polis Asuransi Pembayaran Tagihan Ekspor. Risiko komersial dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) tersebut dinyatakan:

- a. wanprestasi yaitu apabila pembeli/importir (dalam hal ini Durasafe Inc) setelah mengaksept tagihan dan menerima penyerahan barang, kemudian gagal melakukan pembayaran pada waktu jatuh tempo yang disebabkan bukan karena kesalahan debitur/eksportir.
- b. insolvensi, yaitu terjadi apabila pembeli/importir menjadi pihak dalam gugatan atau kasus yang tidak dapat diganggu gugat menurut peraturan/pengadilan yang berwenang setempat mengenai kepailitan atau insolvensi.

Berdasarkan hal tersebut maka jelas dalam polis tersebut diatur bahwa kondisi wanprestasi terjadi pada saat setelah pembeli/importir mengaksept tagihan dan menerima penyerahan barang, namun gagal melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo yang disebabkan bukan karena kesalahan debitor/eksportir, sehingga ketika jatuh tempo waktu yang tercantum dalam wesel-wesel yang telah diaksep oleh pihak importir (Durasafe Inc), importir tidak juga membayar biaya sebagaimana tercantum dalam wesel, maka telah terjadi wanprestasi sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Polis Asuransi Pembiayaan Tagihan Ekspor.

Dalam konsep hukum asuransi, sebagaimana kita ketahui polis asuransi itu sendiri merupakan suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Sebagai konsekuensi yuridis yang dihasilkan dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, maka sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, polis asuransi tersebut merupakan perjanjian yang

mengikat para pihak sebagai undang-undang. Dengan demikian, sudah seyogyanya hak dan kewajiban yang tercantum dalam polis asuransi tersebut dipatuhi oleh para pihak yang terikat pada perjanjian tersebut. Disamping itu, untuk menentukan isi dan menjamin keabsahan dari suatu perjanjian asuransi tersebut juga harus memenuhi syarat sah nya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dalam kasus ini Polis Asuransi Pembiayaan Tagihan Ekspor tersebut merupakan perjanjian yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit yang dibuat oleh PT Bank ICB Bumiputera Tbk selaku pihak bertanggung dengan PT Asuransi Ekspor Indonesia sebagai pihak penanggung sehingga para pihak dalam perjanjian tersebut harus tunduk dan mengikuti apa yang tercantum dalam isi perjanjian maupun Polis asuransi yang telah mereka sepakati.

Berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam peristiwa penolakan klaim asuransi oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia, dalam usahanya sebelum mengajukan klaim asuransi PT Bank ICB Bumiputera Tbk telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan penagihan kepada pihak importir dengan meminta bantuan dari Bank of the West yang ditugaskan sebagai *Collecting Bank* / bank penagih untuk menagih wesel-wesel yang telah diaksep oleh importir pada saat telah jatuh tempo. Transaksi ekspor-impor menggunakan metode pembayaran dengan cara *documentary collection* dengan *term of payment Document against Acceptance (D/A)*.

Sudah menjadi tugas dari *Collecting Bank* untuk melakukan penagihan atas wesel yang telah diaksep oleh importir pada saat tanggal jatuh tempo. Akan tetapi walaupun sudah dilakukan penagihan oleh *Collecting Bank*, Durasafe Inc selaku importir tetap tidak juga melakukan pembayaran atas wesel yang telah diakseptasinya.

Ditinjau dari perspektif evenemen yang terdapat dalam polis, pada polis tersebut dinyatakan bahwa apabila suatu evenemen yang telah ditanggung dalam suatu asuransi terjadi dan kemudian evenemen tersebut menimbulkan kerugian, maka sebelum klaim asuransi yang diajukan oleh pihak bertanggung diproses oleh penanggung, maka penanggung akan terlebih dahulu menyelidiki mengenai kepentingan bertanggung terhadap objek yang diasuransikan sesuai dengan prinsip *insurable interest* yang mengharuskan adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi sebagaimana terkandung dalam Pasal 250 KUHD yang menentukan bahwa “apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.”

Sebagaimana yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya, prinsip *insurable interest* merupakan suatu prinsip yang mengharuskan bertanggung untuk mempunyai kepentingan atas objek asuransi agar bisa mendapatkan ganti rugi

dari penanggung dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertanggung.

Berdasarkan fakta yang ada dalam kasus tersebut PT Bank ICB Bumiputera Tbk jelas mempunyai kepentingan karena ia bertindak sebagai bank penyedia fasilitas kredit yang menyalurkan pembiayaan kepada PT Abbergumi Medical selaku pihak eksportir. Wesel-wesel yang diterbitkan oleh PT Abbergumi Medical dan telah diaksep oleh Durasafe Inc selaku importir juga telah diendosemen kepada PT Bank ICB Bumiputera Tbk sehingga memang sudah seharusnya wesel-wesel tersebut dibayarkan kepada PT Bank ICB Bumiputera Tbk. Maka dari itu PT Bank ICB Bumiputera Tbk jelas mempunyai alas hak terhadap objek yang diasuransikan yaitu fasilitas *cash loan* dan *non cash loan* yang diberikan oleh PT Bank ICB Bumiputera Tbk kepada PT Abbergumi Medical.

Dalam mengajukan klaim juga harus dibuktikan apakah evenemen tersebut bukan merupakan kesalahan pihak tertanggung dan harus sesuai dengan evenemen yang ditetapkan dalam polis. Mengenai hal ini juga evenemen yang terjadi telah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam polis yaitu wanprestasi tersebut bukan disebabkan karena pihak eksportir. Dalam hal ini importir sempat mendalilkan eksportir telah menerima pembayaran dari importer, namun bukti yang disampaikan oleh importir tidak cukup sehingga dalam pertimbangannya hakim mengatakan bahwa importir tidak dapat membuktikan bahwa wanprestasi tersebut disebabkan karena kelalaian oleh pihak eksportir.

Berdasarkan hal di atas maka alasan penolakan klaim yang dikemukakan oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia merupakan hal yang keliru bahwa importir telah melakukan pembayaran kepada eksportir karena bukti yang diajukan oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia yang menyatakan telah dilakukan pembayaran oleh Durasafe Inc kepada PT Abbergumi Medical tidak terbukti kebenarannya. Oleh karena itu PT Asuransi Ekspor Indonesia tidak mempunyai alas hak yang cukup dalam menolak klaim asuransi yang diajukan oleh PT Bank ICB Bumiputera Tbk. Dengan demikian pengajuan klaim asuransi oleh PT Bank ICB Bumiputera Tbk telah sesuai dengan prosedur klaim untuk mendapatkan pembayaran atas kerugian yang timbul akibat tidak dilunasinya pembayaran barang ekspor oleh importir sehingga telah terjadi kerugian yang menyebabkan pihak tertanggung berhak untuk menerima penggantian atas kerugian yang terjadi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 246 KUHD: “asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Dengan demikian PT Asuransi Ekspor Indonesia memang sudah sewajarnya untuk menerima Surat Tuntutan Ganti Rugi yang disampaikan oleh PT Bank ICB Bumiputera Tbk dan kemudian memproses klaim asuransi yang diajukan oleh pihak tertanggung setelah terbukti bahwa telah

terjadi evenemen sebagaimana diatur dalam Polis Asuransi Pembiayaan Tagihan Ekspor yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama Asuransi yang dibuat antara PT Bank ICB Bumiputera Tbk selaku pihak bertanggung dengan PT Asuransi Ekspor Indonesia selaku pihak penanggung sehingga berdasarkan hal tersebut penulis setuju dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

B.2. Tindakan yang Seharusnya Dilakukan oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia atas Wanprestasi yang Dilakukan oleh Importir setelah PT Asuransi Ekspor Indonesia Melakukan Pembayaran Klaim Asuransi yang Diajukan oleh PT Bank ICB Bumiputera Tbk

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada akhirnya telah memutuskan bahwa PT Asuransi Ekspor Indonesia sebagai pihak PT Asuransi Ekspor Indonesia harus melakukan pembayaran sebesar USD 659.140 beserta biaya tambahan ½% perbulan kepada PT Bank ICB Bumiputera Tbk sebagai pihak Penggugat. Namun sekiranya menurut analisa penulis terdapat tindakan yang seharusnya dapat dilakukan oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia setelah kalah dalam pengadilan ini dan telah melakukan kewajibannya untuk melunasi klaim asuransi yang diajukan oleh PT Bank ICB Bumiputera Tbk yaitu PT Asuransi Ekspor Indonesia dapat meneruskan hak Subrogasi yang timbul setelah PT Asuransi Ekspor Indonesia melakukan pembayaran klaim asuransi kepada PT Bank ICB Bumiputera Tbk.

Setelah PT Asuransi Ekspor Indonesia kalah dalam pengadilan dan putusan tersebut sudah menjadi suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Sebagaimana kita ketahui dalam konsep hukum acara perdata, suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) mengartikan bahwa terhadap putusan tersebut harus segera dilaksanakan karena tidak terdapat upaya hukum lagi terhadap putusan tersebut. Dengan demikian, bila putusan tersebut telah *in kracht*, maka PT Asuransi Ekspor Indonesia harus melunasi pembayaran klaim asuransi yang diajukan oleh PT Bank ICB Bumiputera Tbk.

Setelah pembayaran klaim asuransi tersebut dilakukan, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka hak untuk melakukan penuntutan kepada pihak yang dianggap menimbulkan kerugian akan berpindah kepada penanggung dari tertanggung. Dalam dunia hukum asuransi, peristiwa ini dikenal dengan prinsip subrogasi (*subrogation principle*). Pada tatanan normatif hukum asuransi, hal demikian diatur dalam Pasal 284 KUHD yang berbunyi:

“seseorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”.

Dalam prinsip subrogasi ini, hukum menentukan atau mensyaratkan bahwa pihak tertanggung tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat merusak atau mengurangi hak subrogasi dari penanggung. Bila tertanggung sampai berbuat demikian maka pihak asuransi berhak menolak memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh si tertanggung. Apabila kita kembali ke dalam perkara penolakan klaim asuransi oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Asuransi Ekspor Indonesia sempat mendalilkan bahwa terdapat tindakan pihak tertanggung yang berimplikasi melemahkan posisi penanggung terkait hak subrogasi yang akan timbul dengan menyatakan bahwa PT Bank ICB Bumiputera Tbk tidak memberikan tanggapan atas surat pemberitahuan dan konfirmasi dari Bank of the West terkait konfirmasi pembayaran langsung yang dilakukan oleh Durasafe Inc kepada PT Abbergummi Medical. Namun demikian hal yang didalilkan oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia tersebut tidaklah terbukti sehingga hak subrogasi yang dimiliki oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia tetap ada dan alasan ia untuk melakukan penolakan klaim asuransi tidaklah tepat dalam perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut maka setelah PT Asuransi Ekspor Indonesia memberikan penggantian kerugian kepada PT Bank ICB Bumiputera Tbk. Sejalan dengan konsep subrogasi dalam hukum asuransi, maka hak untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi (dalam hal ini Durasafe Inc) telah berpindah kepada PT Asuransi Ekspor Indonesia sehingga PT Asuransi Ekspor Indonesia dapat melakukan penagihan kepada Durasafe Inc untuk melunasi hutang-

hutangnya. Penagihan itu sendiri dapat dilakukan oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia dengan melakukan penagihan langsung oleh staf bagian subrogasi PT Asuransi Ekspor Indonesia dengan cara menghubungi via telepon ataupun melakukan surat-menyurat.

Selain hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara meminta bantuan pengacara untuk melakukan penagihan dalam bentuk somasi kepada pihak importir yang telah melakukan wanprestasi yang menyebabkan timbulnya kerugian kepada pihak eksportir. Apabila somasi yang telah diajukan oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia tidak membuahkan hasil, maka PT Asuransi Ekspor Indonesia dapat melakukan upaya selanjutnya untuk mempertahankan haknya dalam subrogasi, yakni mengirim penagih hutang ke domisili tempat Durasafe Inc berada.

Praktik reasuransi merupakan praktik yang telah lazim dilakukan oleh para pelaku usaha asuransi. Demikian juga dengan PT Asuransi Ekspor Indonesia, perusahaan asuransi tersebut juga telah melakukan reasuransi atas risiko yang ditanggungnya kepada perusahaan reasuransi sehingga meringankan beban penanggung dalam membayar klaim asuransi yang diajukan oleh tertanggung.⁹ Pada transaksi ekspor-impor yang nilai transaksinya besar biasanya perusahaan asuransi mereasuransikan risiko yang ditanggungnya sehingga pada saat terjadi evenemen maka perusahaan reasuransi juga ikut menanggung

9 Hasil wawancara dengan Bapak Dicky, S.H. selaku Staff Divisi Hukum PT Asuransi ASEI Indonesia pada tanggal 19 Desember 2015.

pembayaran klaim asuransi yang diajukan oleh pihak tertanggung sehingga biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi terhadap klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung pun tidak sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan asuransi namun dibantu juga oleh perusahaan reasuransi.

Reasuransi ini pada prinsipnya dapat dilakukan oleh pihak penanggung baik untuk sebagian risiko maupun untuk seluruhnya. Pengaturan terkait dengan praktik reasuransi ini sendiri dapat ditelusuri di dalam Pasal 271 KUHD yang menyatakan bahwa penanggung selamanya berhak untuk mengasuransikan lagi apa yang telah ditanggungnya. Sehingga dengan melakukan reasuransi tersebut maka kedudukan pihak penanggung menjadi lebih kuat karena ada pihak lain yaitu penanggung ulang (*reinsurer*) yang akan membantu penanggung dalam hal terjadi evenemen yang menyebabkan timbulnya kerugian.

Dalam tatanan normatif, subrogasi merupakan hak dari penanggung yang diperoleh manakala penanggung telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Akan tetapi subrogasi tersebut selain untuk mendapatkan penggantian kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian, hal tersebut juga perlu dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam mengajukan klaim asuransi terhadap perusahaan reasuransi karena pengajuan klaim tersebut tidak semata-mata cukup dengan mengajukan klaim, namun diperlukan juga berbagai upaya oleh pihak perusahaan asuransi sebagaimana tercantum dalam *term of condition* yang telah disepakati antara perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi.¹³⁰ Berbagai upaya yang biasanya

perlu dilakukan oleh perusahaan asuransi sebelum meminta penggantian dari perusahaan reasuransi adalah melakukan penagihan kepada pihak yang menyebabkan kerugian, baik dapat dilakukan dengan terus menerus menghubungi pihak yang melakukan kerugian, melakukan surat-menyurat, atau bahkan dengan mendatangi penagih hutang ke domisili tempat pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian. Apabila setelah dilakukan berbagai upaya namun tidak membuahkan hasil maka sesuai dengan *term of condition* yang telah disepakati oleh perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi maka perusahaan reasuransi akan memberikan ganti kerugian atas kerugian yang telah diderita oleh perusahaan asuransi sesuai dengan jumlah kerugian yang ditanggung oleh perusahaan reasuransi yang telah disepakati dengan perusahaan asuransi. Apabila dalam melakukan subrogasi, perusahaan asuransi berhasil untuk menagih pihak yang menyebabkan kerugian dan mendapatkan pelunasan hutang dari pihak yang menyebabkan kerugian tersebut, perusahaan reasuransi tentu juga mempunyai hak atas hasil penagihan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan reasuransi kepada perusahaan asuransi.

Dengan demikian, melalui adanya praktik reasuransi, dapat disimpulkan bahwa praktik ini bermanfaat untuk meringankan beban penanggung dalam menanggung kerugian diderita oleh tertanggung. Praktik ini membawa implikasi berupa minimnya pembayaran yang dilakukan oleh penanggung kepada tertanggung mengingat

beban penanggung juga telah dialihkan kepada perusahaan reasuransi.

C. Penutup

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan klaim asuransi yang diajukan oleh tertanggung terhadap penanggung, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan yakni:

1. Dalil-dalil Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutus sengketa klaim asuransi antara PT Bank ICB Bumiputera Tbk dengan PT Asuransi Ekspor Indonesia sudah tepat karena memang benar bahwa telah terjadi keadaan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 1 angka (9) Polis Asuransi Pembiayaan Tagihan Ekspor yang merupakan salah satu risiko yang ditanggung menurut polis tersebut, yaitu risiko komersial sehingga telah timbul kerugian yang nyata berdasarkan Pasal 246 KUHD yang mengakibatkan pihak penanggung harus melaksanakan kewajibannya untuk membayar klaim asuransi yang diajukan oleh pihak tertanggung.
2. Tindakan yang seharusnya ditempuh oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia setelah dinyatakan kalah dalam pengadilan dan melunasi klaim asuransi kepada PT Bank ICB Bumiputera Tbk terhadap pihak importir yang menyebabkan kerugian ialah PT Asuransi Ekspor Indonesia

dapat meneruskan hak Subrogasi yang timbul setelah PT Asuransi Ekspor Indonesia melakukan pembayaran atas klaim asuransi kepada PT Bank ICB Bumiputera Tbk. Tindakan subrogasi yang dimaksud adalah dengan melakukan penagihan kepada pihak yang sebenarnya menyebabkan terjadinya kerugian yaitu Durasafe Inc selaku pihak importir, dengan adanya hak subrogasi tersebut maka hak untuk melakukan penagihan telah secara yuridis beralih kepada PT Asuransi Ekspor Indonesia sebagai pihak penanggung.

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak perusahaan asuransi harus lebih teliti dalam memeriksa pengajuan klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung dalam hal melakukan pengecekan pembayaran yang dilakukan oleh importir kepada eksportir. Apabila memang benar pihak importir telah lalai dalam melakukan pembayaran kepada eksportir, perusahaan asuransi sebaiknya segera memproses klaim asuransi yang diajukan oleh pihak tertanggung. Perusahaan asuransi tidak perlu menunggu sampai digugat terlebih dahulu karena tentu hal ini akan memakan biaya yang lebih besar dan proses yang lebih rumit. Perusahaan asuransi harus meningkatkan ketelitian dalam memeriksa klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung sehingga kejadian serupa seperti yang dialami

dalam kasus PT Bank ICB Bumiputera Tbk melawan PT Asuransi Ekspor Indonesia tidak terulang kembali.

2. Bank penyedia fasilitas kredit sebaiknya segera menghubungi *collecting bank* untuk memberikan peringatan tertulis kepada importir apabila dalam waktu jatuh tempo importir tidak membayar tagihannya. Apabila surat peringatan tersebut tidak ditanggapi oleh importir, *collecting bank* dapat melakukan tindakan protes dengan bantuan notaris publik atau pengacara setempat. Dengan dilakukannya protes secara tertulis maka kepemilikan barang oleh eksportir lebih terjamin keamanannya. Selain itu, bagi pihak eksportir, alangkah baiknya pihak eksportir menggunakan metode pembayaran dengan cara *Letter of Credit* dibanding metode pembayaran lain karena lebih mempunyai kepastian mendapatkan pelunasan pembayaran dibanding dengan cara pembayaran lainnya. Dalam *Letter of Credit* terdapat jaminan bagi eksportir maupun importir dalam hal memperoleh pembayaran maupun barang yang diperjanjikan karena para pihak harus memenuhi persyaratan kredit yang ditentukan sehingga tentu saja metode pembayaran ini lebih aman digunakan.

Daftar Pustaka

- Feriyanto, Andri, *Perdagangan Internasional Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor*, Jogjakarta: Mediaterra, 2015.
- Fristikawati, Yanti, *Modul Metodologi Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, 2010.
- Ginting, Ramlan, *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- M.S, Amir, *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*, Jakarta: PPM, 2003.
- Sarpini, Haryadi, *Peran Sales Contract, Incoterms, Dokumen, Asuransi & Metode Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional*, Jogjakarta: UPP STIM YKPN, 2012.

Jurnal:

- Melati Juliani, "Pengaruh Ekspor-Impor Terhadap Ekonomi Bisnis Indonesia", *Jurnal Online TransBORDER*, No 1, Vol 1, 2012, 106.

Website:

- Isyana Artharini, Pemerintah Pangkas Hambatan Ekspor Impor, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150909_indonesia_ekonomi, 07 November 2015. <http://www.asei.co.id/index.php/id/tentang-kami>, 08 November 2015.

Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, LN Nomor 13, TLN Nomor 3467.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LN Nomor 2, TLN Nomor 4957.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1983 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam bidang Jaminan Kredit Ekspor dan Asuransi Ekspor.